



PUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

_____, sebagai Pemohon;

melawan

_____, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama _____ pada hari

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED], mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa, sebelum pernikahan status Pemohon adalah Perjaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di [REDACTED], sampai kemudian berpisah dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai satu (1) orang anak:
[REDACTED]
Anak tersebut sekarang di bawah asuhan/hadhanah Termohon;
5. Bahwa, semula rumah Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2021, kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah :
 - 6.1. Pemohon menduga Termohon sering menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang diketahui Pemohon dari informasi teman-teman Termohon dan ibu kandung Pemohon ketika melihat Termohon pernah berkomunikasi melalui Handpone dengan laki-laki lain, dan Pemohon pernah membaca langsung chat antara Termohon dan laki-laki lain tersebut;
 - 6.2. Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat dari Pemohon;
 - 6.3. Pemohon sudah pernah menjatuhkan talak secara agama kepada Termohon atas dasar permintaan Termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan September tahun 2021, yang disebabkan sudah tidak ada lagi kecocokan

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Pemohon pernah dinasehati oleh Orang Tuanya., namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Pemohon dengan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Marlisa Elpira, S.H.I., namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan mediator tertanggal 28 Oktober 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan untuk damai;

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para pihak mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan perdamaian tanggal 28 Oktober 2021 yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon sepakat jika terjadi perceraian maka Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu;

- 1) Mut'ah berupa Cincin emas seberat 2 gram;
- 2) Nafkah Isteri selama masa Iddah (3 bulan) seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Nafkah anak setiap bulannya Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah Pemohonan cerai talak Pemohon didalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya yang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021/lisan yang pokoknya Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang isinya mengakui dan membenarkan semua dalil Permohonan Pemohon tanpa adanya bantahan apapun, dalam jawaban secara lisan tersebut disampaikan Termohon menerima serta membenarkan semua dalil dalil yang ditulis Pemohon dalam surat permohonannya tersebut tanpa ada sanggahan atau keberatan apapun, serta menyatakan setuju/tidak keberatan atas niat Pemohon untuk cerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak menyampaikan replik lagi karena Termohon sudah menerima semua dalil Permohonannya, sehingga agenda jawab jinawab dalam persidangan oleh Majelis Hakim dipandang cukup;

Bahwa Pemohon, sebagai suami yang akan menceraikan istrinya, bersedia untuk membayar kewajiban akibat perceraian sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram sejumlah Rp Rp. 1.000.000,- /bulan
2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp Rp_. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah anak setiap bulannya Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

Dan terhadap kewajiban Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK

[REDACTED]
[REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] di depan sidang mengaku sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Pemohon) sejak menikah sampai sekarang selama 3 tahun, dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi saksi sering melihat keduanya saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, setelah itu saksi memberitahukan kepada orangtua Termohon dan saksi mendengar langsung dari Termohon jika rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan Termohon sudah memiliki laki-laki lain bernama Ardi, kemudian keluarga (saksi, Pemohon dan orangtua Termohon,) pada awal September 2021 mendatangi rumah Ardi dan disana Ardi mengakui jika memiliki hubungan lebih dari teman (PIL) dari Termohon.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon Selingkuh dengan lelaki bernama Ardi;
- Bahwa kurang lebih sejak September 2021 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2.

[REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi (orangtua Pemohon) sejak menikah sampai sekarang selama 3 tahun, dan terakhir di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan lalu, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari cerita Pemohon serta keluarga jika rumah tangga mereka berdua ada masalah, tapi saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling menyapa dan saling mendiamkan.;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak September 2021 karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan meminta putusan;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menerima Permohonan Pemohon untuk bercerai dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk dan berhasil sebagian karena meskipun pokok perkara tidak berhasil, namun Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal yaitu jika terjadi perceraian maka Pemohon siap memberikan kepada Termohon berupa:

- 1) Mut'ah berupa Cincin emas seberat 2 gram;
- 2) Nafkah Isteri selama masa Iddah (3 bulan) seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 3) Nafkah anak setiap bulannya Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah)

dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak 3 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya pihak ke 3 yaitu sebagaimana diakui oleh Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Ardi, yang akhirnya sejak bulan

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban yang pokoknya membenarkan mengakui dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) dan (P2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1) dan (P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti (P1) dan (P2), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi mengetahui bahwa Pemohon

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon ada masalah dan saling mendiamkan satu sama lainnya tidak bertegur sapa, serta mengetahui bahwa sebab perselisihannya karena adanya pihak ketiga selingkuhannya Termohon yang bernama Ardi, bahkan saksi dan keluarga Termohon juga menemui laki-laki yang bernama Ardi tersebut juga mengakui adanya perselingkuhan tersebut, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak September 2021 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa cerai gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis hakim, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak 3 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan adanya pria idaman lain (perselingkuhan oleh Termohon);
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada September 2021, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 bulan lalu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan adanya pria idaman lain dari Termohon yang akhirnya berakibat pada pisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus sejak 3 bulan lalu dan telah pisah tempat tinggal sejak September 2021, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon namun hanya mendengar dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, hal mana pada juga diakui oleh Termohon saat ditanyakan oleh saksi dan keluarga Termohon pada Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon, kedua duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, hal mana juga dibenarkan oleh Termohon sebagaimana yang dikemukakan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita permohonannya dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak berhasil didamaikan;

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah

Hal. 14 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheer baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang diambil sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dimana telah terjadi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat hukum setelah terjadinya perceraian, Majelis memandang perlu menambahkan amar untuk menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan kesepakatan tersebut mengenai mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan bersedia untuk memberikan mut'ah sebagai akibat perceraian berupa Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram sejumlah Rp Rp. 1.000.000,- /bulan dan nafkah selama masa iddah yang seluruhnya sebesar Rp Rp_. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Mediasi dan juga disampaikan kembali selama persidangan Pemohon menyampaikan atas keinginan dan disepakati oleh Termohon bahwa Pemohon akan memberikah Mut'ah dan Iddah pada Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas *mut'ah* dan *nafkah iddah* sebagai akibat dari perceraian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf*";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

فَمَتَّوْنَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah istri selama masa *iddah* tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak *raj’i*, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama *iddah*”;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban *mut’ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut di atas, sesuai dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut’ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c jo. 149 huruf d jo. 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah. Atas dasar tersebut, maka Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Arsyah Bin Arief Setiawan, berdasarkan kesepakatan dalam Mediasi di Pengadilan Agama Tanggal 28 Oktober 2021 tersebut patut untuk dihukum untuk melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bagi anaknya yang dalam asuhan Termohon, namun bukan berarti Termohon tidak dibebani kewajiban karena pada dasarnya kewajiban bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan anak adalah menjadi tanggungjawab penuh kedua orangtuanya, sehingga adanya Perceraian bukan menjadi alasan dan bukan penghalang untuk kewajiban tersebut, dimana anak sampai kapanpun tetap memiliki hak terhadap orangtuanya, sehingga dalam hal ini anak harus diberikan akses untuk bisa mendapatkan kasih sayang orang tuanya dalam hal ini ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Pemohon dalam Mediasi di Pengadilan Agama Sungai raya, tentang jumlah nominal besaran nafkah anak yang diberikan adalah sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), hal mana merupakan nafkah yang harus diberikan untuk biaya hidup anak Pemohon dan Termohon, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak tersebut,

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah tersebut diberikan setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memperhatikan kenaikan inflasi nilai mata uang setiap tahunnya 10%.

Menimbang, bahwa dalam proses Mediasi di Pengadilan Agama Sungai Raya, Pemohon dan Termohon telah dibuat kesepakatan tanggal 28 Oktober 2021 sebagaimana telah disebutkan terdahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED] di depan Sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
- 3) Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan hasil kesepakatan Mediasi di Pengadilan Agama tanggal 28 Oktober 2021 yaitu :
Pemohon memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa sebuah cincin seberat 2 gram;
 - b. Nafkah isteri selama masa Iddah seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan sebanyak 10% setiap tahunnya;
- 4) Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp.

Hal. 18 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Robiul Awwal 1443 Hijriah oleh Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan/diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 600.000,00 |
| - PNBP | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)